



KEPALA DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG
NOMOR: 188/19 b/Kept/403.406.11/2019

T E N T A N G

PENUNJUKKAN KEPALA SEKOLAH TK TUNAS AGUNG
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di TK Tunas Agung yang ada di Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan diperlukan penunjukan Kepala Sekolah.
- b. Bahwa guna merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Desa perlu membuat surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kepala Sekolah TK Tunas Agung yang berada di Desa Ringinagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Guru;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukan Kepala Sekolah pada Yayasan Taman Kanak-Kanak Tunas Agung Desa Ringinagung kepada:

Nama : Suwarni

Tempat, Tgl Lahir : Magetan, 6 Agustus 1960

Pendidikan Terakhir : KPGTK

Alamat Rumah : Desa Ringinagung RT 03 RW 04

Kec. Magetan Kab. Magetan

Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 6 Agustus 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung
Pada tanggal 20 Februari 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan TK dan SD Kecamatan Magetan
2. Arsip Desa